

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

2012

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

65 HLM, LD No

ABSTRAK	:	-	bahwa peraturan daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
		-	bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
		-	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan.
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

		<p>Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
		- Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang :
STATUS	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
		- Diundangkan pada tanggal
CATATAN	:	- Materi muatan Perda berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
		- Dalam hal Perda diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

	-	<p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Perda.</p> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p>
	-	Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
	-	Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
	-	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD
	-	Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.
	-	Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.
	-	Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Walikota menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
		Penyusunan Rancangan Perda dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
		(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama

		<p>Walikota.</p> <p>(2) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda, Walikota membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda.</p> <p>(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <p>(4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; <p>dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
	-	<p>Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; 2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
	-	<p>Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.</p>
	-	<p>Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

		b. pendapat akhir Walikota.
		- Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
		- Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan walikota rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
		- Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
		- Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
		- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Perda diatur dengan Peraturan DPRD.
		- Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
		- Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
		- Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
		- Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
		- Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi : <i>Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</i>
		- Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.

	-	Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
	-	Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Kota.
	-	Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
	-	Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
	-	Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
	-	Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
	-	Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
	-	Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. DPRD; b. Sekretaris daerah; c. bagian hukum berupa minute; dan d. SKPD pemrakarsa.
	-	Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda.
	-	Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
	-	Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.

	- Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
	- Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
	- Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
	- Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mendapat persetujuan dari Gubernur, maka rancangan Perda dimaksud langsung ditetapkan oleh Walikota.
	- Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa penolakan dan atau perbaikan materi pasal-pasal dari Gubernur, maka Rancangan Perda dimaksud dilakukan penyempurnaan oleh walikota bersama DPRD.
	- Mekanisme pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Perda oleh Walikota bersama-sama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
	- Hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda diundangkan dikirim ke Gubernur guna dilakukan klarifikasi.
	- Apabila Perda pajak daerah, Perda retribusi daerah, Perda tata ruang daerah dibatalkan maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
	- Apabila Perda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dibatalkan maka dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.
	- Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Walikota disampaikan kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan klarifikasi.

	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil klarifikasi Gubernur terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; atau b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila hasil klarifikasi Perda berisi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka walikota menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda bersama-sama dengan DPRD.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal Pemerintah Kota tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Perda dimaksud tidak dapat dilaksanakan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila sampai batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Perda dimaksud tetap berlaku.
	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Peraturan Presiden terhadap pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Perda dimaksud.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal pemerintah kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kota sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan

		masyarakat dan para pemangku kepentingan.
		- Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kota yang dikoordinasikan oleh Balegda.
		- Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
		- Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.
		- Penyebarluasan Naskah Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kota.
		- Naskah Perda yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.
		- Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Perda ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan DPRD atau Keputusan Pimpinan DPRD atau Peraturan/Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
		- Setiap tahapan Pembentukan Perda mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengikut sertakan peneliti dan tenaga ahli.
		- Pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD.
		- (1) Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf <i>Bookman Old Style</i> dengan huruf 12.
		- Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
		- Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
		- Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

		ditetapkan oleh bagian hukum.
--	--	-------------------------------